

**PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI PAINAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

DHANNY LIANDO
02 940 168

**Program kekhususan :
Hukum Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg : 46 / PK IV / III / 2007

PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN PAINAN

(Dhanny Liando 02940168, Fakultas Hukum Program Ekstensi, 79 halaman 2007)

ABSTRAK

Penerapan hukum pidana itu akan menyangkut hak-hak asasi manusia yang berkisar pada masalah kebebasan, selanjutnya untuk keperluan pemeriksaan perkara pidana pada penyidikan, penuntutan, dan persidangan dapat melakukan penahanan. Atas permintaan tersangka atau terdakwa aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang. Berdasarkan syarat yang ditentukan diatur dalam Pasal 31 KUHAP dan Pasal 35, Pasal 36 PP. No. 27 Tahun 1983 tentang peraturan pelaksanaan hukum acara pidana. Wewenang yang diberikan oleh Undang-undang terhadap aparat penegak hukum harus digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dalam prakteknya permohonan penangguhan penahanan tidak demikian saja diberikan oleh aparat penegak hukum yang berwenang mengabulkan penangguhan penahanan. Sekalipun tersangka atau terdakwa telah memenuhi persyaratannya yang telah ditentukan melainkan faktor jaminan itu baik berupa orang atau uang menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan penangguhan penahanan dari pada persyaratan lain yang diatur oleh undang-undang. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan pertimbangan aparat penegak hukum dalam pemberian penangguhan penahanan atas permintaan tersangka atau terdakwa dan pelaksanaan pemberian jaminan dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa serta pengaturan penangguhan penahanan oleh aparat penegak hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di wilayah hukum pengadilan negeri painan. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa pertimbangan aparat penegak hukum memberikan penangguhan penahanan guna mencegah timbulnya hambatan penyelesaian perkara yang disebabkan penangguhan penahanan harus dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kepentingan penyelesaian perkara, faktor keamanan dan faktor lainnya dan pelaksanaan pemberian jaminan dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang paling penting adalah jaminan berupa uang atau jaminan berupa orang yang telah ditentukan oleh aparat penegak hukum yang menahan selain itu pengaturan tentang penangguhan penahanan dengan jaminan atau tanpa jaminan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim tidak ada diantara mereka yang memberikan penangguhan penahanan tanpa jaminan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia akan terlibat dalam masalah hukum, karena masalah hukum timbul dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Hukum diciptakan sebagai suatu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia demi terwujudnya keadilan.

Bahwa telah kita ketahui Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dimana segala tingkah dan tindakan harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dalam lapangan Hukum Pidana penerapannya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHAP.

Penerapan hukum pidana itu akan menyangkut hak-hak asasi manusia yang berkisar pada masalah kebebasan, perlu diatur sehingga adanya kepastian penerapan hukum pidana itu. Pengaturan demi kepastian hukum inilah yang diatur dalam hukum acara pidana yang termuat dalam KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik merupakan usaha penegakan hukum maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya

pelanggaran hukum.¹ Pengaturan dalam Hukum Acara Pidana memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur mekanisme proses sejak terjadinya tindak pidana, yang diketahui oleh aparatur negara baik berasal dari laporan atau pengaduan masyarakat yang terkena kejadian, sampai selanjutnya diambil langkah-langkah oleh aparat Penegak Hukum.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu diatur dan dijamin oleh Hukum Acara Pidana meskipun hal tersebut secara sepiantas seolah-olah melanggar hak asasi dan kebebasan orang yang bersangkutan seperti misalnya pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan penangkapan, penahanan dan lain sebagainya. Khususnya mengenai penahanan dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal yang pokok dan rumit karena penahanan merupakan perampasan kemerdekaan yang salah satunya adalah kebebasan bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan kepentingannya yang harus dipertahankan oleh seseorang.

Untuk keperluan pemeriksaan perkara pidana, baik penyidikan, penuntutan dan pengadilan dapat melakukan penahanan. Penahanan dapat dilakukan apabila atas diri seseorang tersangka atau terdakwa diperoleh dengan bukti permulaan yang cukup bahwa ia telah diduga melakukan suatu tindak pidana, maksud perlunya penahanan agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti serta untuk tidak mengulangi tindak pidana (Pasal 21 KUHP).

¹ Nini Widyati dan Yuhus Wastika, tahun 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penegakannya*, Jakarta: Bina Aksara Hal. 33

BAB IV

P E N U T U P

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran-saran yang dirangkum sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Adapun yang menjadi pertimbangan aparat penegak hukum dalam pemberian penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa adalah : pertimbangan secara formil, yaitu bahwa pemeriksaan tersangka telah selesai dilakukan, bahwa tidak terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, dan bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang disertai dengan bentuk jaminan. Sedangkan pertimbangan secara materil yaitu permohonan dan permintaan tersangka atau terdakwa dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, jenis tindak pidana yang dilakukan, keadaan tersangka atau terdakwa, situasi masyarakat setempat.
2. Pelaksanaan penangguhan penahanan dalam prakteknya di wilayah Pengadilan Negeri Painan yang paling penting adalah dengan jaminan uang atau jaminan orang dan dengan adanya kesepakatan antara pihak pemohon atau penjamin oleh instansi yang menahan menetapkan besarnya uang jaminan serta identitas pemohon dalam isi perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 1994, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dewantara Agung Nanda, 1984, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses acara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
- Hendrastanto Yudowidigdo, Anang Suryanata Kusuma, Sution Usman Adji, Agus Ismunarto, 1987, *Kapita Selecta Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- H. Hamrat Hamid, 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan Dalam Bentuk Tanggung Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjyo, 1984, *Seri Pemerataan Keadilan Penangkapan dan Penahanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ninik Widayati, dan Yulius Wastika, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Penegakannya*, Bina Aksara, Jakarta
- Oemar Seno Adjie, 1967, *Masalah Penahanan dengan HAM*, Majalah Hukum Darma Adsa, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru, Bandung
- R. Soesilo, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Poiteia, Bogor
- _____, 1977, *Menangkap, Menahan dan Pembebanan Ganti Rugi*, Politeia, Bogor.
- Wirjono Prodjodikoro, 1970, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cetakan VII, Sumur Bandung.